



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

Ringkasan Kasus 2014
Pengadilan Distrik Suai
Mei 2014

**Ringkasan proses persidangan kasus pada pengadilan Distrik Suai -
periode Mei 2014**

Pendahuluan

Pada bulan Mei 2014, JSMP memantau 18 kasus di Pengadilan Distrik Suai (TDS), dari total 41 kasus yang disidangkan oleh pengadilan tersebut. Ke-18 kasus tersebut semuanya merupakan kasus pidana. Ini termasuk yang dipantau melalui persidangan keliling di distrik.

Kasus-kasus tersebut meliputi 1 kasus pengedaran uang palsu, 1 kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik, 2 kasus pemaksaan seksual, 2 kasus mengenai penipuan berat, 6 kasus penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga, 2 kasus pembunuhan karena kelalaian, 1 kasus pencurian berat dan pemalsuan dokumen, 2 kasus perkosaan dan 1 kasus pengrusakan berat.

Dari 18 kasus tersebut, 11 kasus dipantau melalui persidangan keliling di Distrik Bobonaro. Persidangan keliling tersebut dilakukan selama tiga hari (28-30 Mei 2014) dan JSMP memantau 11 kasus dari total 42 kasus yang disidangkan secara paralel melalui persidangan keliling di distrik tersebut. Rincian mengenai persidangan keliling tersebut dapat dilihat melalui Siaran Pers JSMP, edisi 3 Juni 2014, berjudul "*Pengadilan Distrik Suai mengadili 21 kasus kekerasan dalam rumah tangga dari 42 kasus yang disidangkan melalui persidangan keliling di Distrik Bobonaro*" (lihat di [www:jsmp.tl](http://www.jsmp.tl)).

Dari kasus-kasus tersebut, 13 kasus telah diputuskan dan 5 kasus masih dalam proses. Kasus-kasus yang telah diputuskan 6 kasus melibatkan penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga. Dari ke 6 kasus ini 5 kasus ditangguhkan hukumannya dan 1 kasus dihukum dengan hukuman peringatan.

Berikut deskripsi lengkap ringkasan persidangannya :

1. Tindak pidana pengedaran uang palsu - No. Perkara : 94/pen/2013/TDS

Komposisi Pengadilan Hakim	: Kolektif : Costáncio Barros Basmerly, Argentino Luisa Nunes & Florencia Freitas
Jaksa Penuntut Umum	: Benvinda da Costa Rosario
Pembela	: João Henrique de Carvalho

Kesimpulan : Ditunda karena terdakwa tidak hadir

Pada tanggal 7 Mei 2014, Pengadilan Distrik Suai mengagendakan proses persidangan terhadap sebuah tindak pidana pengedaran uang palsu yang melibatkan terdakwa JMR dan FM melawan korban AVFR, yang terjadi di Distrik Bobonaro.

Akan tetapi proses persidangan tersebut ditunda karena terdakwa yang telah dipanggil tidak hadir. Oleh karena itu, pengadilan mengagendakan kembali persidangan yang akan digelar pada tanggal 4 September 2014, jam 10:00 pagi.

2. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik- No. Perkara: 08/pen/2013/TDS

Komposisi Pengadilan : Kolektif
Hakim : Florencia Freitas, Alvaro Maria Freitas,
Pedro R. de Figueredo
Jaksa Penuntut Umum : Antonio da Silva Tavares
Pembela : João Henrique de Carvalho
Kesimpulan : Ditunda karena terdakwa tidak hadir

Pada tanggal 7 Mei 2014, Pengadilan Distrik Suai mengagendakan sidang atas kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa AAT melawan MG, di Distrik Suai.

Namun kasus ini juga terdakwa tidak hadir sehingga persidangan diagendakan kembali untuk digelar pada tanggal 4 September 2014, pada pukul 02.00 sore.

3. Tindak pidana pemaksaan seksual - No. Perkara : 181/pen/2014/TDS

Komposisi Pengadilan : Kolektif
Hakim : Pedro R. de Figueredo, Costãncio B. Basmery,
Alvaro Maria Freitas
Jaksa Penuntut Umum : Benvinda da Costa Rosario
Pembela : João Henrique de Carvalho
Kesimpulan : Dihukum 3 tahun penjara ditangguhkan menjadi 3 tahun
dan membayar biaya perkara US\$20,00

Pada tanggal 14 Mei 2014, Pengadilan Distrik Suai menggelar proses persidangan terhadap kasus pemaksaan seksual yang melibatkan terdakwa AT melawan ABM. Kasus ini terjadi pada tanggal 18 Mei 2012 di Distrik Manufahi.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 28 Mei 2012, terdakwa masuk ke dalam rumah korban dan memeluk secara memaksa, mencium dan melakukan perbuatan seksual lain terhadap korban. Meskipun demikian, terdakwa tidak dapat mewujudkan niatnya karena korban berhasil menghindari dari upaya paksaan tersebut.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 171 KUHP mengenai pemaksaan seksual dengan ancaman hukuman 2 sampai 8 tahun penjara.

Dalam proses pembuktian, terdakwa mengakui semua fakta-fakta yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum terhadapnya.

Sementara korban juga memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan jaksa penuntut umum.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 3 tahun penjara ditangguhkan menjadi 4 tahun.

Pada pihak lain, pembela memohon kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang adil dan layak karena terdakwa mengakui semua perbuatannya.

Pengadilan menyimpulkan kasus ini dan menghukum terdakwa selama 3 tahun penjara, ditangguhkan menjadi 3 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$20,00.

4. Tindak pidana - No. Perkara : 230/pen/2013/TDS

Komposisi Pengadilan Hakim	: Kolektif : Alvaro Maria Freitas, Costãncio B Basmery, Argentino Luisa Nunes
Jaksa Penuntut Umum	: Benvinda da Costa Rosario
Pembela	: João Henrique de Carvalho
Kesimpulan	: Masih dalam proses

Pada tanggal 14 Mei 2014, Pengadilan Distrik Suai menggelar persidangan atas kasus pencurian berat yang melibatkan terdakwa CLdJ dan DGM melawan AP, pada tanggal 19 April 2012, di Distrik Suai.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 19 April 2012, kedua terdakwa mengambil sebuah motor bermerek Honda Win di gudang korban dan menyembunyikannya di rumah terdakwa CLdJ.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa para terdakwa melanggar pasal 252 KUHP mengenai pencurian berat dengan ancaman hukuman 2 sampai 8 tahun penjara.

Dalam proses pembuktian, para terdakwa mengakui bahwa mereka benar mencuri motor korban. Para terdakwa telah menyerahkan motor tersebut kepada korban setelah polisi menemukannya.

Korban juga menerangkan bahwa motor yang dicuri oleh para terdakwa telah dikembalikan kepadanya.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum para terdakwa 2 tahun penjara, namun ditangguhkan menjadi 3 tahun.

Pembela berdalih bahwa para terdakwa mengakui perbuatannya, sehingga memohon kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang adil bagi kedua orang terdakwa.

Setelah mendengarkan pembelaan dan tuntutan dari para pihak, pengadilan mengagendakan sidang pembacaan putusan yang digelar pada tanggal 27 Mei 2014 kam 10.00 pagi.

5. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga No. Perkara : 207/pen/2013/TDS

Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Florensia Freitas
Jaksa Penuntut Umum : Antonio da Silva Tavares
Pembela : Manuel Amaral (pemagang)
Kesimpulan : Dihukum 4 bulan penjara ditangguhkan selama 1 tahun, membayar biaya perkara sebesar US\$50,00

Pada tanggal 16 Mei 2014, Pengadilan Distrik Suai menggelar proses persidangan atas terdakwa BdS yang melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap istrinya, pada tanggal 22 September 2013, di Distrik Suai.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 22 September 2013, terdakwa menggunakan batangan ubi kayu memukul kepala korban bagian kanan dan di punggung korban. Tindakan ini menyebabkan korban menderita sakit dan bengkak di punggungnya. Kasus ini terjadi karena korban tidak mau mengusir kerbau yang sedang memakan jagung di kebun mereka.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 alinea (b) Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui perbuatannya dan menerangkan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Selain itu, korban juga tetap memperkuat fakta-fakta yang diuraikan dalam dakwaan jaksa penuntut umum.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang pantas karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya.

Pembela setuju dengan tuntutan jaksa karena hubungan antara korban dan terdakwa kembali membaik sebagaimana biasanya dan tidak lagi muncul masalah sampai sekarang.

Pengadilan menyimpulkan proses ini dan menghukum terdakwa selama 4 bulan penjara, ditangguhkan menjadi 1 tahun. Pengadilan juga menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar US\$50,00.

6. Tindak pidana pembunuhan karena kelalaian– No. Perkara : 54 /pen/2013/TDS

Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Florensia Freitas
Jaksa Penuntut Umum	: Antonio da Silva Tavares
Pembela	: João Henrique de Carvalho
Kesimpulan	: Masih dalam proses

Pada tanggal 16 Mei 2014, Pengadilan Distrik Suai menggelar persidangan atas kasus pembunuhan karena kelalaian yang melibatkan terdakwa BBA melawan MN, pada tanggal 25 Februari 2012 di Distrik Suai.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 25 Februari 2012, terdakwa membawa motor merek Honda Revo dengan kecepatan tinggi dan menabrak korban hingga meninggal di tempat kejadian.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melawan pasal 140 KUHP mengenai pembunuhan karena kelalaian dengan ancaman hukuman sampai 4 tahun atau denda.

Dalam proses pembuktian, terdakwa mengakui perbuatannya dan menyerahkan uang sebesar US\$6,7450 kepada keluarga almarhum untuk membantu acara pemakaman.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman penangguhan penjara dan meminta kepada pengadilan untuk tidak mengizinkan terdakwa mengemudi kendaraan selama 3 tahun.

Pembela memohon kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang adil bagi terdakwa karena terdakwa mengakui kesalahannya dan telah membantu keluarga korban selama acara pemakaman.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan dari para pihak, pengadilan mengagendakan sidang pembacaan putusan yang digelar pada tanggal 4 Juni 2014, pukul 02.00 sore.

7. Tindak pidana pencurian berat dan pemalsuan dokumen –No. Perkara : 247/pen/2013/TDS

Komposisi Pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Alvaro Maria Freitas, Florensia Freitas, dan Argentino Luisa Nunes
Jaksa Penuntut Umum	: Antonio da Silva Tavares
Pembela	: João H. de Carvalho
Kesimpulan	: Masih dalam proses

Pada tanggal 22 Mei 2014, Pengadilan Distrik Suai menggelar persidangan atas terdakwa FM yang didakwa melakukan tindak pidana pencurian berat terhadap MMM, pada tanggal 15 Juni 2011, di Distrik Ainaro.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 15 Juni 2011, terdakwa menggunakan uang MMM senilai US\$6,500,00 untuk kepentingan pribadi.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 267 KUHP mengenai pencurian berat dengan ancaman hukuman 3 – 10 tahun penjara juncto pasal 303 mengenai pemalsuan dokumen.

Di pengadilan, terdakwa mengakui perbuatannya dan bersedia mengembalikan uang yang telah digunakan selama 1 tahun 6 bulan.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman penangguhan penjara dan membayar kembali uang yang telah digunakan oleh terdakwa.

Pembela memohon kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman penangguhan karena terdakwa berperilaku baik selama proses persidangan.

Setelah mendengarkan para pihak, pengadilan mengagendakan sidang pembacaan putusan yang akan digelar pada Oktober 2014, melalui persidangan keliling di Ainaro.

8. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara : 88/pen/2013/TDS

Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Argentino Luisa Nunes
Jaksa Penuntut Umum	: Benvinda da Costa do Rosario
Pembela	: João H. de Carvalho
Kesimpulan	: Dijatuhi hukuman peringatan

Pada tanggal 28 Mei 2014 Pengadilan Distrik Suai melalui persidang keliling di Distrik Bobonaro dan mengadili terdakwa NMdC atas tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik melawan istrinya, pada tanggal 15 Juli 2011 di Distrik Bobonaro.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 15 Juli 2011, terdakwa menampar pipi kanan korban, menendang di bahu korban hingga korban terjatuh. Perbuatan ini menyebabkan korban menderita sakit dan membengkak di tubuhnya. Terdakwa melakukan tindakan tersebut karena telpon genggamnya hilang dan terdakwa menuduh korban yang mengambilnya.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa juncto pasal 35 alinea (b) Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam proses permbuktian, terdakwa mengakui fakta-fakta yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dan menyesali perbuatannya. Terdakwa menambahkan bahwa ia telah memberikan uang sebesar US\$100 dan seekor kerbau bagi keluarga korban sesuai dengan kebiasaan Timor-Leste. Korban juga membenarkan fakta-fakta yang disebutkan dalam dakwaan.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan selama 1 tahun mengingat terdakwa mengakui fakta-fakta yang diuraikan dalam surat dakwaan.

Pembela memohon kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang adil kepada terdakwa sesuai dengan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa dan korban telah berdamai sampai sekarang.

Setelah mencermati keluruhan proses tersebut, pengadilan menyimpulkan kasus ini dan menghukum terdakwa dengan hukuman peringatan.

9. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara : 77/pen/2014/TDS

Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Pedro R. De Figueiredo
Jaksa Penuntut Umum : Benvinda da Costa do Rosario
Pembela : João H. de Carvalho
Kesimpulan : Dihukum 1 tahun 6 bulan penjara ditangguhkan menjadi 3 tahun dan membayar biaya perkara US\$15,00

Pada tanggal 28 Mei 2014, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Distrik Bobonaro menggelar sidang putusan dan menghukum terdakwa FdJS selama 1 tahun 6 bulan penjara ditangguhkan selama 3 tahun berikut biaya perkara sebesar US\$15,00.

Pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap istrinya pada tanggal 8 September 2013. Tindakan tersebut meliputi menampar dua kali di pipi kanan korban dan mencekik leher dan menarik korban sampai terjatuh ke tanah.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum mendakwa bahwa pada tanggal 8 September 2013, terdakwa menampar dua kali di pipi kanan korban, mencekik leher dan menarik korban terjatuh ke tanah. Perbuatan ini mengakibatkan korban menderita sakit dan bengkak pada pipi dan lehernya. Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena korban menanggapi terdakwa ketika terdakwa mencaci-maki korban.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 alinea (b) Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam sidang pembuktian, terdakwa mengakui semua fakta-fakta dalam dakwaan dan menyatakan penyesalannya. Selain itu, korban juga tetap mempertegas fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan jaksa penuntut umum.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman 1 tahun penjara karena terdakwa terbukti melakukan tindakan pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum.

Pembela memohon kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang adil bagi terdakwa karena terdakwa dan korban telah berdamai dan tidak pernah lagi bermasalah sampai sekarang.

Setelah menilai fakta-fakta dan tuntutan serta pembelaan para pihak, pengadilan menyimpulkan proses ini dan menghukum terdakwa 1 tahun 6 bulan penjara dan ditangguhkan menjadi 3 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$ 15,00.

10. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara : 74/pen/2013/TDS

Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Pedro R. De Figueiredo
Jaksa Penuntut Umum	: Benvinda da Costa do Rosario
Pembela	: João H de Carvalho
Kesimpulan	: Dijatuhi 1 tahun 6 bulan penjara ditangguhkan selama 1 tahun

Pada tanggal 28 Mei 2014, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Distrik Bobonaro menggelar persidangan terhadap terdakwa OB atas tindak pidana penganiayaan biasa terhadap istrinya, pada tanggal 15 Desember 2013, di Distrik Bobonaro.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 15 Desember 2013, terdakwa memukul dua kali di punggung korban dan membantingnya ke tanah. Perbuatan ini mengakibatkan korban menderita sakit dan bengkak di punggungnya. Kasus ini terjadi karena korban selalu bertanya mengenai gaji terdakwa yang digunakan untuk membeli arak. Karena korban sering kali bertanya maka terdakwa emosi dan memukul korban.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 alinea (b) Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam sidang pembuktian, terdakwa mengakui semua perbuatannya dan menyatakan penyesalannya. Di pihak lain, korban juga tetap mempertegas fakta-fakta yang dijelaskan dalam jaksa penuntut umum.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menerapkan 1 hukuman penangguhan penjara selama 1 tahun. Pembela memohon kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman penangguhan yang pantas bagi terdakwa karena terdakwa dan korban telah berdamai dan hidup berdampingan sebagai suami-istri sampai sekarang.

Pengadilan menyimpulkan kasus ini dan menghukum terdakwa 1 tahun 6 bulan penjara ditangguhkan selama 1 tahun.

11. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara : 01/pen/2014/TDS

Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Florensia Freitas
Jaksa Penuntut Umum : Benvinda da Costa do Rosario
Pembela : João H de Carvalho
Kesimpulan : Dihukum 1 tahun 6 bulan penjara ditangguhkan selama 3 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$15,00

Pada tanggal 28 Mei 2014, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Distrik Bobonaro menggelar proses persidangan terhadap terdakwa DdS yang melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap istrinya, pada tanggal 14 September 2013, di Distrik Bobonaro.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 14 September 2013, terdakwa memukul telinga dan di mata dan menendang sekali di punggung korban sampai korban terkapar ke tanah. Perbuatan ini mengakibatkan korban menderita sakit dan bengkak di tubuhnya. Terdakwa melakukan tindakan ini karena korban mencaci maki terdakwa.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 alinea (b) Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan, terdakwa mengaku semua perbuatannya terhadap korban. Sementara korban juga membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam tuntutan jaksa penuntut umum.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman penangguhan penjara selama 1 tahun.

Pembela memohon kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman penangguhan yang adil bagi terdakwa karena terdakwa dan korban telah berdamai dan tidak lagi memiliki masalah sampai sekarang.

Pengadilan menyimpulkan proses ini dan menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun. Pengadilan juga menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar US\$15,00.

12. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga- No. Perkara : 01/pen/2013/TDS

Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Florensia Freitas
Jaksa Penuntut Umum : Benvinda da Costa do Rosario
Pembela : João H de Carvalho
Kesimpulan : Dihukum 6 bulan ditangguhkan menjadi 1 tahun

Pada tanggal 28 Mei 2014, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Distrik Bobonaro mengadakan persidangan terhadap terdakwa MdSV yang melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap istrinya, pada tanggal 14 November 2013, di Distrik Bobonaro.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 14 November 2013, terdakwa memukul punggung korban dengan ikat pinggang. Korban berlari keluar dari dalam rumah namun terdakwa mengejarnya dan memukul berkali-kali di tubuhnya. Perbuatan ini mengakibatkan korban menderita sakit dan bengkak pada tubuhnya. Kasus ini terjadi karena terdakwa mencari pakaian namun tidak menemukan dan menanyakan kepada korban. Namun korban menjawab bahwa korban juga tidak tahu, sehingga terdakwa emosi dan memukul korban.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 huruf (b) Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta-fakta dan menyesali perbuatannya. Selain itu, korban tetap membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan jaksa penuntut umum.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman penangguhan penjara selama 1 tahun. Pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman denda karena terdakwa dengan korban telah berdamai.

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, pengadilan menyimpulkan proses ini dan menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan selama 1 tahun.

13. Tindak pidana pembunuhan karena kelalaian – No. Perkara : 91/pen/2014/TDS

Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Pedro R.de figueiredo
Jaksa Penuntut Umum	: Benvinda da costa do Rosario
Pembela	: João Henrique de Carvalho
Kesimpulan	: Dihukum 2 tahun 6 bulan penjara ditangguhkan menjadi 3 tahun

Pada tanggal 29 Mei 2014, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Distrik Bobonoro menggelar persidangan terhadap kasus pembunuhan karena kelalaian atas nama terdakwa BN melawan korban RdC, pada tanggal 4 Agustus 2013, di Distrik Bobonaro.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) mengendarai motor dan membonceng korban. Dalam perjalanan, terdakwa tidak dapat mengendalikan rem motor sehingga keluar dari jalur jalan-raya dan menabrak sebuah tiang listrik. Kecelakaan ini menyebabkan korban meninggal di tempat kejadian.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 140 KUHP mengenai pembunuhan karena kelalaian juncto pasal 207 mengenai mengemudi tanpa SIM.

Dalam proses pembuktian, terdakwa mengakui perbuatannya dan menerangkan bahwa ia telah memberikan uang sebesar US\$4,100.00 kepada keluarga korban untuk membantu acara pemakaman.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 1 tahun penjara namun ditangguhkan menjadi 1 tahun.

Pembela memohon kepada pengadilan untuk memberikan hukuman penangguhan penjara yang adil dan pantas karena terdakwa telah mengakui perbuatannya.

Setelah mencermati fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan dan proses secara keseluruhan, pengadilan menyimpulkan proses ini dan menghukum terdakwa 2 tahun 6 bulan penjara, ditangguhkan selama 3 tahun.

14. Tindak pidana pencurian berat - No. Perkara : 29/pen/2013/TDS

Komposisi Pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Pedro R. de Figueireido, Costância B Basmerly &
Argentino Luisa Nunes	
Jaksa Penuntut Umum	: Benvinda da Costa Rosario
Pembela	: João Henrique de Carvalho
Kesimpulan	: Dihukum 3 tahun penjara ditangguhkan menjadi 4 tahun

Pada tanggal 29 Mei 2014, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Distrik Bobonaro menggelar persidangan kasus pencurian berat yang melibatkan para terdakwa masing-masing SG, HM, JM, FL, JGC, JB dan MM melawan negara. Kasus ini terjadi pada tanggal 10 September 2011, di Distrik Bobonaro.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 10 September 2011, para terdakwa menutup muka mereka dan kemudian memasuki gudang sebuah perusahaan alat berat (*oli pezadu*) CNI 22 milik negara dan mengambil bahan-bahan bangunan seperti 150 sak semen, 150 batang besi beton, tripleks 50 lembar, 1 buah gerobak, 12 buah pipa besi dan 8 buah skop.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa para terdakwa melanggar pasal 252 KUHP mengenai pencurian berat dengan ancaman hukuman antara 2 sampai 8 tahun penjara.

Selama proses persidangan, para terdakwa mengakui fakta-fakta yang didakwakan dan menerangkan bahwa mereka menyesali perbuatan mereka. Para terdakwa juga menerangkan bahwa barang-barang yang mereka ambil telah diserahkan ke Kantor Polisi Maliana dan kemudian diserahkan kepada pemilik perusahaan atas barang-barang tersebut.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum para terdakwa dengan hukuman penangguhan karena para terdakwa telah mengembalikan barang-barang yang mereka ambil.

Pembela memohon kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang adil dan pantas bagi para terdakwa karena mereka mengakui perbuatan mereka.

Setelah mencermati fakta-fakta tersebut, pengadilan menyimpulkan proses ini dan menghukum para terdakwa 3 tahun penjara ditangguhkan selama 4 tahun.

15. Tindak pidana pemaksaan seksual - No. Perkara : 10/pen/2013/TDS

Komposisi Pengadilan : Kolektif
Hakim : Pedro R de Figueiredo, Florensia Freitas,
Argentino LuisaNunes
Jaksa Penuntut Umum : Benvinda da Costa Rosario
Pembela : João Henrique de Carvalho
Kesimpulan : Dihukum 3 tahun penjara ditangguhkan menjadi 4 tahun

Pada tanggal 29 Mei 2014, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Distrik Ainaro menggelar persidangan terhadap kasus pemaksaan seksual yang melibatkan terdakwa LS melawan korban JVdR. Kasus ini terjadi pada tanggal 22 Februari 2012, di Distrik Bobonaro.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 22 Februari 2012, terdakwa masuk ke dalam kamar dan melakukan pemaksaan seksual terhadap korban saat korban tertidur lelap. Setelah selang waktu dua hari, terdakwa terus masuk lagi ke dalam kamar korban dengan meraba-raba tubuh korban dan mencium korban.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melawan pasal 171 KUHP mengenai pemaksaan seksual dengan ancaman hukuman 2 sampai 8 tahun.

Dalam proses pembuktian, terdakwa mengakui dan membenarkan perbuatannya dan menyesalinya. Terdakwa juga menerangkan bahwa masalah ini telah diselesaikan sesuai dengan tradisi mereka dan terdakwa memberikan 2 ekor kerbau, 2 buah **belak** (*alat bayar tradisional*), 1 ekor babi, 1 dos beer dan 1 buah kain tradisional (tais) kepada keluarga korban.

Sementara korban juga tetap memperkuat fakta-fakta dalam dakwaan dan menerangkan bahwa benar terdakwa telah menyerahkan barang-barang tersebut.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman penangguhan selama 3 tahun.

Pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang adil kepada terdakwa karena terdakwa bekerja sama dengan pengadilan dan mengakui semua fakta-fakta yang dituduhkan terhadapnya.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 3 tahun penjara dan ditangguhkan menjadi 4 tahun.

16. Tindak pidana perkosaan - No. Perkara : 84/pen/2014/TDS

Komposisi Pengadilan : Kolektif

Hakim : Pedro Raposo de Feiguireido, Florensia Freitas,
Argentino Luisa N.
Jaksa Penuntut Umum : Benvinda da Costa do Rosario
Pembela : João Henrique de Carvalho
Kesimpulan : Dibebaskan

Pada tanggal 29 Mei 2014, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Distrik Bobonaro menggelar persidangan terhadap kasus pemerkosaan yang melibatkan terdakwa FdC melawan DP. Kasus ini terjadi pada tanggal 8 Desember 2013, di Distrik Bobonaro.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 8 Desember 2013, sekitar pukul 03.00 sore, terdakwa menarik korban ke kamar mandi untuk melakukan hubungan seksual dengan korban.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 172 KUHP mengenai pemerkosaan dengan ancaman hukuman 5-15 tahun penjara.

Dalam persidangan di pengadilan, terdakwa membantah fakta-fakta yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa menarik korban ke kamar mandi untuk melakukan hubungan seksual dengan korban. Terdakwa menerangkan bahwa ia memeluk dan mencium korban dan mereka berdua berpacaran. Terdakwa juga menerangkan bahwa masalah tersebut telah diselesaikan melalui adat dan pihaknya telah memberikan uang sebesar US\$700,00 kepada keluarga korban.

Di pihak lain, korban membenarkan bahwa ia dengan terdakwa berpacaran. Korban juga mengatakan bahwa pada waktu itu terdakwa tidak melakukan hubungan seksual dengannya namun hanya memeluk dan menciumnya.

Saksi AdS menerangkan bahwa ketika ia masuk ke dalam kamar mandi, ia melihat terdakwa dan korban sedang berciuman sehingga saksi pun keluar dan pulang ke rumahnya.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari tuntutan. Pembela juga memohon kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari proses ini karena tidak terbukti.

Setelah mencermati semua fakta-fakta tersebut pengadilan menyimpulkan dan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan jaksa penuntut umum.

17. Tindak pidana pengrusakan berat - No. Perkara : 17/pen/2013/TDS

Komposisi Pengadilan : Kolektif
Hakim : Pedro R. de Figueirera, Costáncio Barros Basmerly dan
Argentino L. Nunes.
Jaksa Penuntut Umum : Felismino Garcia Cardoso
Pembela : João Henrique de Carvalho
Kesimpulan : Dibebaskan

Pada tanggal 30 Mei 2014, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Distrik Bobonaro menggelar sidang terhadap sebuah kasus pengrusakan berat yang melibatkan terdakwa ASG melawan Negara, pada tanggal 12 Juni 2012, di Distrik Bobonaro.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 12 Juni 2012, sekitar pukul 03.00 sore, terdakwa mendatangi di Kantor Pemerintahan Daerah Bobonaro dan mencaci-maki petugas keamanan. Terdakwa juga merobek pengumuman yang ditempelkan di papan pengumuman. Kasus ini terjadi karena terdakwa tidak puas dengan proses seleksi proyek PDD yang namanya tidak turut terdaftar.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 259 KUHP mengenai pengrusakan berat dengan hukuman 3 sampai 8 tahun penjara.

Dalam proses persidangan, terdakwa menerangkan bahwa ia tidak merobek pengumuman tersebut namun hanya menariknya dan dokumen tersebut tidak terrobek dan dapat ditepelkan kembali. Terdakwa membantah bahwa ia mencaci-maki dan merobek pengumuman tersebut namun ia menyesali perbuatannya.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman 6 bulan penjara, ditanggihkan menjadi 1 tahun. Sementara pembela memohon kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari tuntutan jaksa penuntut umum.

Setelah mencermati bukti-bukti tersebut, pengadilan menyimpulkan proses ini dan membebaskan terdakwa..

18. Tindak pidana perkosaan - No. Perkara : 64/pen/2014/TDS

Komposisi Pengadilan Hakim	: Kolektif : Alvaro Maria Freitas, Pedro Raposode Feiguireido,Argentino Luisa Nunes
Jaksa Penuntut Umum	: Benvinda da Costa do Rosario
Pembela	: João Henrique de Carvalho
Kesimpulan	: Dibebaskan

Pada tanggal 30 Mei 2014, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Distrik Bobonaro menggelar sidang atas sebuah kasus pemerkosaan yang melibatkan terdakwa SVNdS malawan NdC. Kasus ini terjadi pada tanggal 11 Januari 2014, di Distrik Bobonaro.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 11 Januari 2014, sekitar pukul 12.00 siang, terdakwa membonceng korban dengan sepeda motor ke rumah korban. Dalam perjalanan, terdakwa membawa korban ke dalam semak-semak untuk melakukan hubungan seksual dengan korban.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 172 KUHP mengenai pemerkosaan dengan ancaman hukuman 5-8 tahun penjara.

Dalam sidang pembuktian, terdakwa mengakui melakukan hubungan seksual dengan korban namun tidak dilakukan dengan paksaan, melainkan karena mau sama mau. Terdakwa juga menerangkan bahwa kasus ini telah diselesaikan secara adat dan terdakwa menyerahkan uang sebesar US\$2000,00 kepada keluarga korban.

Korban mengaku bahwa mereka benar melakukan hubungan seksual karena mau sama mau. Korban juga menerangkan bahwa korban mau melakukan hubungan seksual dengan terdakwa karena terdakwa berjanji untuk menikahnya.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari proses ini. Pembela juga memohon kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa karena terdakwa tidak terbukti.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pengadilan menyimpulkan kasus ini dan membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum.

Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur Eksekutif JSMP

Alamat e-mail: luis@jsmp.minihub.org

info@jsmp.minihub.org

Telephone: 3323883 | 77295795

Website: www.jsmp.tl

Face book: www.facebook.com/timorleste.jsmp